



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai talak antara; -

PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

Berlawanan dengan

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon didepan sidang yang pada dasarnya menyatakan bahwa Pemohon mencabut permohonannya yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw. karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dan telah sepakat untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyatalah Pemohon telah mencabut permohonannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dicabut ;-

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon . ; -

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw. dicabut ;-
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Akhir 1432 Hijriyah., oleh kami **Drs.H.FATKHUL YAKIN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Drs.ROHUDI, MH** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **TAUROYUN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. R O H U D I, MH

Drs.H .FATKHUL YAKIN,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Drs. NURYADI SISWANTO, MH

TAUROTUN, SH.

Perincian biaya perkara :

- 1. Biaya pencatatanRp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses.....Rp. 30.000,-
- 3. Biaya redaksiRp. 5.000,-
- 4. Biaya panggilan Rp. 200.000,-
- 5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 271.000,-